

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV pembukaan UUD RI 1945, maka pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem perekonomian nasional berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan¹. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peranan hukum yang menjadi dasar untuk roda pergerakan dari sistem ekonomi tersebut dimana hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan yang saling timbal balik.

Prinsip perekonomian Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi dimana pada sistem tersebut menjadikan sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila dan UUD RI 1945. Pada sistem ini Pemerintah dan seluruh rakyat, baik individual maupun badan usaha, aktif dalam usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 secara implisit disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didukung oleh tiga komponen, yaitu perusahaan pemerintah atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan koperasi². Ketiga komponen badan usaha tersebut dalam menjalankan aktivitasnya, tentu juga turut menjalankan agenda

1 Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 30.

2 Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003), hlm.80.

pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu aktivitas dari ketiga komponen badan usaha tersebut harus bersinergi dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa³.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi. Pada saat ini berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas sendiri dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap-tiap lembaga yang bersangkutan seperti halnya Lembaga Keuangan. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, memiliki fungsi perantara keuangan masyarakat⁴.

Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada ditengah-tengah masyarakat. Pengertian lembaga keuangan yang terdapat dalam UU No 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan Pasal 1 b ialah :

“Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”

3 Erman Rajagukguk, “UMKM”, dalam *Yustisia Negara dan Masyarakat, Jurnal Nasional*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 2008-Juli 2009), hlm.41.

4 Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.111.

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam tiga lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan⁵. Perbedaan antara ketiga lembaga tersebut ialah Lembaga Keuangan Bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari :

1. Bank Sentral
2. Bank Umum
3. Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga Keuangan Bukan Bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan untuk membayar investasi perusahaan. Beberapa jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank ialah :

1. Perusahaan asuransi
2. Pegadaian
3. Dana Pensiun
4. Perusahan Keuangan
5. Perusahaan Grup (Holding Company)

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), hlm.17.

Disamping itu juga terdapat Lembaga Pembiayaan, dimana lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988, dimana kegiatan usahanya meliputi :

1. Sewa Guna Usaha (Leasing)
2. Perdagangan Surat Berharga
3. Anjak Piutang
4. Usaha Kartu Kredit
5. Pembiayaan Konsumen

Perbedaan lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan sendiri ialah lembaga pembiayaan hanya fokus pada satu kegiatan keuangan, tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat dan tidak dapat menciptakan uang giral. Meskipun relatif baru dibandingkan lembaga perbankan, keberadaan lembaga pembiayaan saat ini dinilai dapat membantu masyarakat terutama masyarakat dengan ekonomi yang lemah dalam hal pengadaan barang modal ataupun pengadaan dana tanpa menarik dana kepada masyarakat secara langsung.

Peran lembaga pembiayaan tidak kalah penting dengan lembaga keuangan lainnya yaitu sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Disamping peran tersebut, lembaga pembiayaan juga memegang peranan penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan dimana para pelaku usaha dan masyarakat umum

mengharapkan lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital yaitu masalah keuangan dan permodalan.

Salah satu contoh lembaga pembiayaan yang sangat berkembang saat ini ialah PT Mandiri Tunas Finance. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) yang bergerak dibidang pengadaan barang modal dan dana. Sewa guna usaha (leasing) menurut Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/1974, dan Nomor 30/KPB/1974 ialah setiap kegiatan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai-nilai sisa yang disepakati.

Dari pengertian tersebut, sewa guna usaha (leasing) melakukan kegiatan dalam hal penyediaan barang modal, tetapi pada kegiatannya PT Mandiri Tunas Finance yang memiliki misi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, tidak hanya melakukan kegiatan di bidang penyediaan barang modal seperti pembiayaan mobil dan motor, tetapi juga dalam hal penyediaan dana dalam bentuk kredit dengan jaminan dokumen kepemilikan kendaraan, yaitu pembiayaan multiguna⁶

Pada pembiayaan multiguna, sumber modal produk tersebut salah satunya berasal dari Bank Mandiri. Bank Mandiri yang merupakan induk perusahaan dari PT Mandiri Tunas Finance telah memiliki saham dari perusahaan tersebut sebesar 51%

⁶ <http://www.mtf.co.id/pages/produk-pembiayaan>. Diakses pada 20 Oktober 2017.

sejak tahun 2009. Bank Mandiri yang mempunyai nama lengkap PT Bank Mandiri Indonesia Tbk merupakan Bank yang terbesar di Indonesia yang terbentuk karena penggabungan beberapa bank pemerintah di Indonesia yaitu, Bnk Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan (Bapindo) dan merupakan Bank Mandiri merupakan satu-satunya bank yang memiliki banyak anak perusahaan diantaranya, Bank Mandiri Syariah, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Kredit, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Mandiri Taspen Pos, PT Mandiri Capita, PT Estika Sedaya Finance, PT Estetika Kelola, PT Mandiri Sekuritas, PT Semen Kupang.⁷

PT Mandiri Tunas Finance yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri Tunas Finance merupakan satu-satunya anak perusahaan yang menyediakan fasilitas pencairan dana kredit yang mana dana tersebut langsung di cairkan oleh Bank Mandiri itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas menggambarkan jelas bahwa Bank Mandiri dan PT Mandiri Tunans Finance merupakan salah satu bentuk nyata dari Perusahaan Grup yang ada di Indonesia. Secara yuridis induk perusahaan dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup masing-masing merupakan badan hukum yang bersifat mandiri, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup yang dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari digunakannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila salah satu anak perusahaan

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri. Diakses pada 20 Oktober 2017.

melakukan perikatan dengan pihak ketiga, maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul pelaku pemegang saham.

Dalam perusahaan grup, Bank Mandiri dan PT Mandiri Tunas Finance memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, hal tersebut bukan tidak mungkin menimbulkan permasalahan-permasalahan, salah satunya permasalahan yang timbul pada penyediaan dana kredit multiguna PT Mandiri Tunas Finance yang didanai oleh Bank Mandiri. Pada dasarnya, keuntungan dari pembiayaan multiguna PT Mandiri Tunas Finance ini ialah dengan adanya fitur kredit dimana nasabah bisa dengan mudah dan cepat memperoleh dana yang mereka inginkan dan dengan syarat-syarat yang mudah juga.⁸ Hal tersebut juga terlihat dari misi perusahaan yang terdapat pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2017 dimana perusahaan mengusung misi berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa, memberikan keuntungan dan manfaat optimal dan membangun Sumber Daya Manusia yang profesional. Tetapi pada pelaksanaannya, proses pencairan dana yang mudah, berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit bangsa serta memberikan manfaat yang optimal tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, masih banyak nasabah yang mengalami kesulitan untuk memperoleh dana kredit dan harus menunggu dengan waktu yang lama untuk memperoleh dana kredit tersebut. Hal itu tentu tidak terlepas dari tanggung jawab Bank Mandiri selaku penyedia modal dari pembiayaan kredit multifinance pada PT Mandiri Tunas Finance untuk menangani permasalahan yang timbul tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam sebuah

8 [Http://www.bankmandiri.co.id/article/mtf_kred_kons.aspx](http://www.bankmandiri.co.id/article/mtf_kred_kons.aspx). Diakses tanggal 22 Oktober 2017

skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LEASING MULTIGUNA OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana ProsesnPencairan Dana Kredit pada PT Mandiri Tunas Finance ?
2. Apa kendala-kendala yang timbul pada PT Mandiri Tunas Finance dalam hal pencairan dana kredit ?
3. Bagaimana Upaya PT Mandiri Tunas Finance mengatasi kendala yang timbul dalam hal pencairan dana kredit tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pencairan dana pada PT Mandiri Tunas Finance
2. Untuk mengetahui kendala-kendala PT Mandiri Tunas dalam hal pencairan dana kredit
3. Untuk mengetahui bagaimana cara PT Mandiri Tunas Finance mengatasi kendala yang muncul dalam hal pencairan dana kredit tersebut

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum bisnis pada khususnya, tentang proses pencairan dana kredit pada PT Mandiri Tunas Finance serta kendala-kendala PT Mandiri Tunas finance dalam hal pencairan dana kredit serta bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang dianggap tepat tentang kerjasama antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya dan dengan masyarakat serta permasalahan yang timbul akibat kerjasama tersebut.
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman kepada dunia usaha tentang Perusahaan Grup tersebut.

E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu aturan beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 18

data dan fakta yang ada dilapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaan di dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan.¹⁰ Selain ilmu hukum, penelitian ini juga memperhatikan aspek keilmuan dibidang lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

10 Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2010), hlm 10

11 *Ibid*

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah diolah) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang, Peraturan Presiden, serta Keputusan Menteri terkait.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus

dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamu hukum sebagai bahan tambahan yang terkait dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.¹² Dalam penelitian ini dilakukan di PT MANDIRI TUNAS FINANCE.

2. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
- c. Buku dan bahan bacaan yang penulis miliki

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 106

pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesanya tersebut.¹³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri Terkait, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi betatap muka (face to face) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan atau memiliki keterlibatan terkait pencairan dana kredit antar Bank Mandiri dan PT Mandiri Tunas Finance.

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu :

a. Editing, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2005), hlm 133

informasi, relevansi bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.¹⁴

b. Coding, yaitu proses untuk mengkasifikasi jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.¹⁵

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

14 Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 264

15 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaWali Pers, 2006), hlm. 126

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan umum mengenai perbankan, *holding company*, perkreditan dan *leasing*.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai Bagaimana proses pencairan dana kredit pada PT Mandiri tunas finance dan kendala-kendala yang timbul pada PT Mandiri Tunas Finance dalam hal pencairan dana kredit, serta bagaimana upaya PT Mandiri Tunas Finance mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

